



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226

Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421

Laman Email : dpu@temanggungkab.go.id Website www.temanggungkab.go.id

---

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : T/08/620/ROWOSENENG-SIRANDU/X/2025

Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Rowoseneng - Sirandu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAMIM GUNARDI, S.T, M.M.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Jalan  
Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Tahun Anggaran 2025  
Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Rowoseneng - Sirandu nomor T/06/620/ROWOSENENG-SIRANDU/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama penyedia : CV. Hancolo Putro  
Alamat : Jl Subagyo No 17 RT 002 RW 003 Mungseng, Temanggung

yang dalam hal ini diwakili oleh : Boedi Hartono  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Rowoseneng - Sirandu
  
2. Tanggal mulai kerja : 10 Oktober 2025
  
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
  
4. Waktu Penyelesaian : selama 80 (delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2025.

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Menerima dan menyetujui,  
Untuk dan atas nama  
CV. Hancolo Putro

  
**CV.HANCOLO PUTRO**

**BOEDI HARTONO**

Direktur

Temanggung, 10 Oktober 2025  
Untuk dan atas nama  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Pejabat Penandatangan Kontrak



**KHAMIM GUNARDI, S.T, M.M.**

NIP. 19720811 200312 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56226

Telepon (0293) 491122 Faksimili (0293) 492421

Laman Email : dpu@temanggungkab.go.id Website www.temanggungkab.go.id

**SURAT PERJANJIAN**

**Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi

Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Rowoseneng - Sirandu

Nomor : T/06/620/ROWOSENENG-SIRANDU/X/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Jum'at tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, berdasarkan Penetapan Pemenang (Penunjukan Langsung) Nomor 027/14/PL Rowoseneng-Sirandu/X/2025, tanggal 7 Oktober 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor T/03/620/ROWOSENENG-SIRANDU/X/2025, tanggal 8 Oktober 2025, antara :

Nama : KHAMIM GUNARDI, S.T, M.M.  
NIP : 19720811 200312 1 006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Tahun Anggaran 2025  
Berkedudukan di : Jl. Pahlawan Nomor 21 Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Nomor 050/086/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan :

Nama : BOEDI HARTONO  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl Subagyo No 17 RT 002 RW 003 Mungseng, Temanggung  
Akta Notaris Nomor : 139  
Tanggal : 18 Maret 2022  
Notaris : Utari SH, MKn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Hancolo Putro selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Penetapan Pemenang (Perlunjukan Langsung) dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Rowoseneng - Sirandu sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) tidak didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Rowoseneng - Sirandu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Divisi 1. Umum
  - a. Mobilisasi
  - b. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
  - c. Manajemen Mutu

2. Divisi 2. Drainase
  - a. Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
  - b. Pasangan Batu dengan Mortar
  - c. Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm
3. Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
  - a. Galian Biasa
  - b. Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter
  - c. Timbunan Biasa dari hasil galian
  - d. Timbunan Pilihan dari sumber galian (Sirtu)
4. Divisi 4. Pekerjaan Preventif
  - a. Latar Kelas A (SS-A)
5. Divisi 5. Perkerasan Berbutir
  - a. Lapis Pondasi Agregat Kelas A
6. Divisi 6. Perkerasan Aspal
  - a. Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
  - b. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
  - c. Lapis Penetrasi Macadam
7. Divisi 7. Struktur
  - a. Beton strukur, fc'20 MPa
  - b. Baja Tulangan Sirip BjTS 280
  - c. Pasangan Batu
  - d. Pasangan Batu (Material Batu dari Pembongkaran Pasangan Batu)
  - e. Pembongkaran Pasangan Batu
  - f. Pembongkaran Beton
8. Divisi 9. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-lain
  - a. Patok Pengarah

#### Pasal 3

#### HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 1.269.472.537,86 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Enam) dengan kode akun kegiatan 1.03.0.00.0.00.01.0000.1.03.10.2.01.0044.5.2.04.01.01.0003;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung (DAU) Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah rekening nomor :1.014.00515.0 atas nama Penyedia : Hancolo Putro CV..

#### Pasal 4

#### DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.



- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a adendum Kontrak (apabila ada);
  - b Surat Perjanjian;
  - c Surat Penawaran;
  - d Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f spesifikasi teknis dan gambar;
  - g Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
  - h Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

#### Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

#### Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

Sebagaimana terlampir dalam SSUK Surat Perjanjian.

#### Pasal 7 FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

Sebagaimana terlampir dalam SSUK Surat Perjanjian.

#### Pasal 8 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas sebagian atau seluruh dari Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa di LKPP.

#### Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.



Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing dibubuh dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhki meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
CV. Hancolo Putro



CV. HANCOLO PUTRO

BOEDI HARTONO  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan



KHAMIM GUNARDI, S.T., M.M.  
NIP. 19720811 200312 1 006